

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Tiara Kartika Nabela, *Arfa'i

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
tiarakartika0800@gmail.com

Abstract

Based on Law Number 10 of 2016 article 201 paragraph 8 determines simultaneous national voting in the election of governors and deputy governors, regents and deputy regents, as well as mayors and deputy mayors throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to be held in November 2024. This research aims: 1). To find out and analyze the implementation of the implementation of simultaneous regional head elections in 2024 in Indonesia. 2). To find out and analyze the supervision of simultaneous regional head elections in 2024. The research method used in this study is a normative juridical method. This study uses a statutory, historical and conceptual approach. Presidential elections (Pilpres), legislative elections (Pileg) and regional head elections (Pilkada) were held in the same year. Regarding the implementation of Pilkada as stipulated in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, regional election is a regional government election regime and not an election regime as referred to in Article 22E of the 1945 Constitution. The 2024 elections and regional elections will be very complex because the stages of holding elections will take place in parallel with the stages of holding the regional elections. For this reason, efforts to improve the process of holding elections in the future are needed.

Keywords: Implementation, Supervision, Simultaneous regional head elections.

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8 menentukan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Indonesia. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres), pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada

tahun yang sama. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pilkada merupakan rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan penyelenggaraan pemilu akan berlangsung secara beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemilu ke depan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Pilkada Serentak.

I. Pendahuluan

Dibandingkan dengan negara- negara maju (Amerika Serikat misalnya), Indonesia baru saja menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pada tingkat lokal ada Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan pilkada. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksana pemilu yaitu KPU. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota. Pilkada merupakan amanat dari pasal 18 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terpilih secara demokrasi. Pilkada langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak transisional tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak transisional sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan berlangsung pada 2024. Dua tahap pilkada serentak transisional berikutnya adalah Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 wilayah, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dan Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.² Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

¹ M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Cet. 1, Paps Sinar Sinanti, 2020, hlm. 3.

² Prayudi. Dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Cet. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 4.

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8 menentukan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan diselenggarakannya Pilkada secara serentak nasional, hal penting yang harus jadi perhatian adalah eksekusi klasik dari setiap penyelenggaraan Pilkada, yaitu munculnya sengketa pemilihan atau kasus hukum (*legal case*) baik itu tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan maupun sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP).³ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang isu hukum tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang selanjutnya hasil kajian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum, sehingga untuk mencari nilai hukumnya menggunakan konsep hukum.⁴ Dengan demikian penulisan ini bersifat penulisan pustaka (*Library Research*).

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*normative approach*).
- b. Pendekatan historis.
- c. Pendekatan konseptual.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi Undang-

³ Ispan Diar Fauzi, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 30

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 91

Undang yang dibuat parlemen, putusan- putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁵ Bahan hukum primer penulisan penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yang berhubungan dengan judul penelitian.⁸ Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15

⁵ I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 143.

⁶ Dr. Jonaedi Efendi, Prof. Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018, hlm. 173.

⁷ Dr. Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 89.

⁸ Dr. Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 113.

⁹ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus, Riau, 2022, hlm. 76.

Tahun 2011 ayat (5) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Pilkada merupakan rezim pemilihan kepala pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk Pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Terkait dengan Pilkada serentak tersebut, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total terdapat 101 kepala, wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, pada Pasal 201 Ayat (9) disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, maka diangkat pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Kekosongan jabatan kepala daerah dimulai pada 15 Mei 2022 dengan jumlah 5 (lima) Gubernur, Wakil Gubernur yaitu dari Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Selanjutnya, pada 22 Mei 2022, menyusul 6 (enam) Wali Kota, Wakil Wali Kota serta 37 Bupati, Wakil Bupati. Adapun 53 kepala daerah, wakil kepala daerah lainnya berakhir masa jabatannya, Juli-Desember 2022.¹⁰ Setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah tersebut, semua daerah akan dipimpin pejabat kepala daerah hingga terpilih kepala daerah, wakil kepala daerah baru pada Pilkada 2024. Sementara itu, terkait pejabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai pejabat kepala daerah karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan pejabat dari

¹⁰ <http://repository.unmuhsember.ac.id/14886/8/H.%20JURNAL.pdf>, hlm. 8, Diakses pada 23/11/2022, Pukul. 12.07.

kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 dan 2023 tidak menghilangkan hak konstitusional publik dalam memilih kepala daerah. Ketentuan peralihan penjabat periode 2022 dan 2023 hanya bersifat transisi dan sementara. Penunjukan penjabat dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum di tahun 2022 dan 2023.

Penunjukan penjabat kepala daerah adalah hak prerogatif presiden, sedangkan penugasan penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Sedangkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, penjabat yang mengisi kekosongan posisi kepala daerah akan memimpin sampai terpilihnya kepala daerah pada Pilkada serentak pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah harus segera merevisi aturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu Pasal 162, Pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terjadi pertentangan dengan pasal 60 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, agar segera terselsaikan keadaan ketidakpastian hukum dimasyarakat.

B. Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*) demi tercapainya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain mendorong penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas luber jurdil (*free and fair election*), kepastian hukum (*predictable procedure*), hasil pemilihan sesuai pilihan pemilih (*electoral integrity*) dan penegakan hukum yang adil (*electoral justice*) juga menjadi bagian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari Pemilu dan Pilkada. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan dalam pemilu itu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk

memastikan terciptanya pemilihan yang terpercaya.¹¹

Bagi Bawaslu, setidaknya terdapat beberapa tantangan besar dalam pengawasan pemilu 2024. Pertama, masalah regulasi dalam kerangka penegakan hukum Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal yang mengatur tentang subjek hukum pelanggaran terkesan parsial dan cenderung sulit untuk diterapkan. Seperti bunyi pasal 523 ayat (1) terkait politik uang dimasa kampanye, subjek hukum yang digunakan adalah “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”. Mereka harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bukti Surat Keputusan. Sementara di lapangan, kasus pemberian politik uang dilakukan oleh relawan atau orang suruhan yang tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana atau tim kampanye. Sehingga dalam penanganan pelanggaran tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Problem kedua adalah sedikitnya jumlah pengawas ad-hoc di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai contoh, pengawas kelurahan/desa (PKD) yang jumlahnya satu orang. Ia harus mengawasi satu kelurahan, dimana di setiap kelurahan ada yang terdapat 30-40 TPS. Luasnya area pengawasan ini, belum ditambah dengan beban ketika terjadi irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada. Masalah selanjutnya adalah berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten/kota pada tanggal 18 agustus 2023. Hal ini tentunya akan mengganggu proses pengawasan tahapan, dimana akan terjadi rutmen anggota Bawaslu kabupaten/kota di tengah atau bahkan di puncak tahapan. Tentunya orang-orang yang akan terpilih adalah mereka yang harus memiliki pengalaman yang kuat. Karena mereka dituntut untuk melanjutkan proses pengawasan di masa-masa puncak tahapan.

Terkahir adalah ekosistem politik yang tidak menentu. Bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu, kontestasi juga menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kerawanan Pemilu. Indikatornya adalah sejauh mana kesadaran politik dan demokrasi yang tumbuh dalam suatu daerah. Apakah sudah menunjukkan kedewasaan berpolitik, atau cenderung masyarakat apatis terhadap politik itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di luar

¹¹ Neni Nur Hayati, “Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 1, 2021, hlm. 26-27.

pengawasan tahapan yang dilakukan Bawaslu.

Model pemilihan serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 merupakan *open legal policy* pembentuk regulasi. Pelaksanaan pemilihan serentak dilaksanakan dua kali, yaitu: pemilihan serentak yang pertama untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD, dan beberapa waktu setelahnya namun di tahun yang sama dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan guna perbaikan dan peningkatan pemilihan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Penyelenggara pemilihan dan pembuat kebijakan dalam hal ini pembuat peraturan perundang-undangan, sangat perlu membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan mempersiapkan dua skenario, yaitu antisipasi apabila masih terjadi pandemi covid-19 atau masih mewabah atau minimal harus diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan *force majeure*/keadaan memaksa/*overmacht*, seperti bencana alam maupun bencana non alam dan juga skenario lain apabila sudah bebas dari pandemi.

Pemilu merupakan aspek terpenting dalam demokrasi yang menentukan jalannya pemerintahan negara. Dalam perjalanannya, pemilu memiliki dinamikanya tersendiri dan terus mengalami perkembangan sesuai rezim undang-undang yang mengaturnya. Perkembangan pemilu yang setiap periodenya mengalami dinamika perubahan/evolusi, ke depan tetap harus mengalami evolusi perbaikan. Oleh karena itu, Penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 akan menjadi sangat kompleks karena tahapan penyelenggaraan pemilu akan berlangsung secara beririsan dengan tahapan penyelenggaraan pilkada. Sehingga diperlukan adanya upaya perbaikan dan modifikasi-modifikasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang dengan belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres), pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada tahun yang sama. Dampak Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah akan ada ratusan kabupaten/kota dan provinsi yang akan dipimpin pejabat kepala daerah, Hal ini

terjadi pertentangan (kontradiksi) antar peraturan perundang-undangan perihal masa jabatan Kepala Daerah hasil pilkada tahun 2020, dimana hanya menjabat sampai 2024, atau hanya sekitar kurang dari 4 tahun masa jabatan. Hal ini menimbulkan suatu keadaan ketidakpastian hukum terjadi di masyarakat, dimana Berdasarkan pasal 162 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, memegang jabatan selama 5 tahun, hal yang sama juga tercantum pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota adalah selama 5 tahun.

2. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan dalam pemilu itu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilihan yang terpercaya. Dari sekian banyak tantangan berat yang harus dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada, menuntut pengawas pemilu untuk bisa melakukan inovasi agar mempermudah proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mendorong adanya keterbukaan informasi publik.

B. Saran

1. Diperlukan mekanisme dan aturan teknis perekrutan dan pengangkatan pejabat kepala daerah yang transparan untuk menghindari lobi politik yang dilakukan secara tertutup serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam penetapan pejabat kepala daerah. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024, Perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah. Bahwa jadwal Pilkada 2024 di bulan November memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025.
2. Salah satu inisiasi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan adalah mengembalikan dan menghidupkan simpul dan kearifan lokal yang selama ini telah hidup di masyarakat. Ruang komunikasi dan diskusi di masyarakat seperti masjid, pos ronda, dan warung kopian adalah sarana paling efektif dalam mensosialisasikan

dan membangun kecerdasan politik di tingkat masyarakat. Memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian Artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aminah, Siti. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dr. Djulaeka. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Efendi, Dr. Jonaedi. Prof. Jhonny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Kaloh, J. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasek, I Made. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prayudi, Dkk. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.
- Sumbu, Telly. Dkk. (2010). *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus.
- Tjenren, M. Zubakhrum B. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Papas Sinar Sinanti.
- Tutik, Titik Triwulan. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

B. Karya Ilmiah

- Amal. Bakhrul. "Konsep Ideal Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum", *Jurnal Pengawasan Pemilu*.
- Antari. Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No.1, 2018.

- Faridhi. Adrian. Dkk, “Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah KabupatenPelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 2022.
- Fauzi. Ispan Diar. “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Handra. Aqri Febri. “Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sebagai Perwujudan Demokrasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Unes Law Review*, Vol 4 No. 3, 2022.
- Hayati. Neni Nur. “Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol 1, 2020.
- Hayati. Neni Nur. “Urgensi Pelibatan Generasi Muda dalam Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Serentak tahun 2024 yang Demokratis”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol 1, 2021.
- Hutapea. Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Irawan. Benny Bambang. “Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2007.
- M. H.R. Sri Soemantri. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia (Menelusuri Undang-Undang Pemilihan dan Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya)”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA*, No.11, 2016.
- Maupiku, Viantrus. Dkk. “Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Mempengaruhi Pemilih”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 11, 2022.
- Nopyandri, SH., LL.M. “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal, Pemilihan umum*. Kepala daerah. UUD 1945.
- Parlindungan. Ahmad, “Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2 No. 2, 2019.
- Prayudi, “Skenario Pemilu 2024 Dan Konsekuensinya”, *Jurnal Info Singkat*, Vol XIII No. 8, 2021.
- Rohmah. Siti Ngainnur. “Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 4, 2019.
- S. Suhardi. “Resensi Buku Teori Negara Hukum”, Resensi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Silalahi. Wilma. “Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak tahun 2024”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 1 No. 1,

2022.

- Siregar, Fritz Edward. “Modifikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Pengawasan Pemilu*,
- Siregar, Mangihut. Dkk. “Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 2.
- Wahyono, Budi. (2016). “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Cianjur Tahun 2014”, Tesis S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Widayanti, Lena Atikhoh. (2019). “Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Berbasis Online pada Kecamatan Menteng Jakaarta Pusat”, Skripsi Diploma III Administrasi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta.
- Winarno, Eko Sigit. (2016). “Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Zuhri, Fauzi R. dkk. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia”, *Diyersi Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LNRI Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. LNRI Tahun 2015 Nomor 5588.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang [Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. LNRI Tahun 2016 Nomor 130.](#)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. LNRI Tahun 2017 Nomor 182.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota resmi disahkan sebagai Undang-Undang. LNRI Tahun 2020 Nomor 128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. LNRI Tahun 2020 Nomor 193.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. LNRI Tahun 2020 Nomor 1112.